



WALIKOTA PAGAR ALAM

KEPUTUSAN WALIKOTA PAGAR ALAM
NOMOR 117 TAHUN 2013

TENTANG

PENETAPAN HARGA SATUAN HONORARIUM UNTUK TIM NARASUMBER
AHLI HUKUM, TIM AHLI PENGADAAN DAN TIM AHLI TEKNIS

WALIKOTA PAGAR ALAM

- Menimbang : a. bahwa dalam mewujudkan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah secara lebih efisiensi dan efektivitas sesuai dengan tata cara pengadaan untuk Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Procurement Unit) Kota Pagar Alam memerlukan tim narasumber ahli hukum, Tim Ahli Pengadaan, dan Tim Ahli Teknis serta dalam rangka memberikan pedoman pembiayaan terhadap narasumber ahli hukum, ahli pengadaan, dan ahli teknis perlu adanya Penetapan Harga Satuan Honorarium untuk Tim Narasumber Ahli Hukum, Tim Ahli Pengadaan dan Tim Ahli Teknis;
- b. bahwa untuk memenuhi sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikota Pagar Alam;
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 88 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4115);
3. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah
8. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
9. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 2 Tahun 2003 tentang Kewenangan Kota Pagar Alam Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2003 Nomor 2 Seri D);
10. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 02 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2008 Nomor 02 Seri D);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA : Penetapan Harga Satuan Honorarium untuk Tim Narasumber Ahli Hukum, Tim Ahli Pengadaan dan Tim Ahli Teknis;
- KEDUA : Rincian Harga Satuan Honorarium sebagaimana dimaksud diktum pertama merupakan acuan pembiayaan dalam pelaksana program dan kegiatan sebagaimana terlampir;
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak awal tahun anggaran 2013 dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pagar Alam
Pada tanggal 19 Maret 2013

WALIKOTA PAGAR ALAM

dto

H. DJAZULI KURIS

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN WALIKOTA WALIKOTA
NOMOR : 117 TAHUN 2013
TANGGAL : 19 Maret 2013
TENTANG : TIM NARASUMBER AHLI HUKUM, AHLI PENGADAAN DAN
AHLI TEKNIS

No.	JABATAN DALAM TIM	HONORARIUM (Rp./JP)	KET.
1	Koordinator Tim	Rp. 900.000,-	
2	Narasumber	Rp. 800.000,-	
3	Pendamping	Rp. 250.000,-	

WALIKOTA PAGAR ALAM

dto

H. DJAZULI KURIS